



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : lit Aji Septian Bin Ujang Rusman; |
| 2. Tempat lahir | : Tangerang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 17 September 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Gebang Rt.01/Rw.02, Kel. Sangiang Jaya,
Kec. Periuk Kota Tangerang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa lit Aji Septian Bin Ujang Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Soleman als Boy Bin Alm. Jusman; |
| 2. Tempat lahir | : Serang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 28 Oktober 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Nyompok Girang Rt.04 Rw.04, Ds. Nyompok,
Kec. Kopo, Kab. Serang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Terdakwa Soleman als Boy Bin Alm. Jusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kaludan Rt.05 Rw.01 Ds. Kadubera,
Kec. Picung Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, yang berkantor di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Permai Blok B8 Nomor 7F Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 361/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg tanggal 3 September 2024;

Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Ferry Simanullang, S.H., M.Hum. dan Rekan, Advokat pada Kantor Law Firm Ferry Simanullang, S.H., M.Hum & Rekan, yang berkantor di Jl. Hive Parc No. 38 (lantai 2) Ruko Hive Parc Lippo Karawaci Barat Kec. Curug Kab. Tangerang-Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 391/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IIT AJI SEPTIAN Bin UJANG RUSMAN, Terdakwa II SOLEMAN Als BOY Bin (Alm) JUSMAN dan Terdakwa III AMRULLAH Als ERUL Bin (Alm) TALAGA HASAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IIT AJI SEPTIAN Bin UJANG RUSMAN, Terdakwa II SOLEMAN Als BOY Bin (Alm) JUSMAN dan Terdakwa III AMRULLAH Als ERUL Bin (Alm) TALAGA HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman barang snack Merk Lemonilo;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Mithusbishi No. Pol A 9001 VM
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi No. Pol A 9001 VM.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Horip Bin Tarsadi

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : B 6764 CHS dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I lit Aji Septian Bin Ujang Rusman

- 1 (satu) Buah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman bersikap sopan selama proses persidangan, merupakan tulang punggung keluarga, dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan yang disampaikan sendiri dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan, dengan alasan yaitu bahwa Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa I tetap pada pembelaannya, serta Terdakwa III tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **IIT AJI SEPTIAN Bin UJANG RUSMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SOLEMAN Als BOY Bin (Alm) JUSMAN** dan terdakwa III **AMRULLAH Als ERUL Bin (Alm) TALAGA HASAN** pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Cikande – Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 ketika terdakwa I sedang berada di rumah Kp. Gebang Kel. Sangiang Jaya kec. priuk Kota Tangerang dihubungi oleh Abraham Als Kentung (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa I “ hayo kerja dalam arti mencuri “ dan mengajak kumpul di daerah Cikande kemudian sekira jam 00.00 wib terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : B-6764-CHS bertemu di daerah Jati Uwung Tangerang, yang mana Abraham dan terdakwa II berangkat dari arah Jakarta, setelah itu terdakwa I, Abraham Als Kentung dan terdakwa II berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z (DPB) ke daerah Cikande Serang, Abraham Als Kentung dan terdakwa II mengendarai sepeda motor berdua sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 01.30 sampai di daerah Cikande tepatnya di pinggir jalan dekat Pasar Banjar Kec. Cikande Kab. Serang kemudian Abraham Als Kentung menghubungi terdakwa III dan setelah itu terdakwa III datang dengan berjalan kaki kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan Abraham Als Kentung keliling mencari mobil untuk dicuri namun hingga pagi hari sekira jam 06. 30 wib tidak membuahkan hasil sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Abraham Als Kentung kelelahan karena keliling, kemudian Abraham Als Kentung mengajak ke gubuk yang ada di tengah kebun di daerah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan untuk menemui temannya sedangkan terdakwa III pulang kemudian di gubuk tersebut terdakwa I dan yang lainnya istirahat makan dan tidur kemudian setelah larut malam sekira jam 23.00 wib Abraham Als Kentung pergi untuk menjemput terdakwa III, kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib Abraham Als Kentung berbicara “hayu gerak” kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu sekiranya sampai di jalan Raya Cikande – Rangkas Bitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang Abraham Als Kentung sambil mengendari motor melambaikan tangan ke kiri menunjukan ada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi dengan No.Pol : A-9001-VM warna Orange sedang parkir kemudian terdakwa I terus mengendarai motor bersama terdakwa II sambil memantau situasi di lokasi kendaraan yang akan dicuri kemudian setelah itu terdakwa I memutar balik untuk memantau kembali situasi setelah sekira aman terdakwa II langsung memberhentikan kendaraan di samping mobil kemudian terdakwa I mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya dan membuka pintu mobil menggunakan kunci T setelah terbuka kemudian terdakwa I naik dan menghidupkan kunci kontak menggunakan kunci T kembali setelah kendaraan hidup terdakwa I langsung mengendarai mobil tersebut ke arah Cikande dan terdakwa III mengikuti dari belakang mobil ketika di jalan Raya Cikande – Rangkas Bitung tepatnya di dekat Pasar Banjar Abraham Als Kentung dan terdakwa III mengawasi keadaan dari depan kemudian terdakwa I berhenti dan Abraham Als Kentung ikut dengan terdakwa I ke Jakarta sedangkan terdakwa III pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa I, kemudian setibanya daerah Cilandak Jakarta Selatan mobil hasil curian tersebut langsung dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Karimun (DPO) setelah itu terdakwa I pulang dan kemudian membagi hasil pencurian tersebut terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Abraham Als Kentung mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan Abraham Als Kentung, saksi Abdul Horip Bin Tarsadi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HORIP bin H. TARSADI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman, Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman, dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, diketahui sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Jalan raya Cikande Rangkasbitung Ds. Kareo Kecamatan Jawilan Kab. Serang;
- Bahwa objek barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang yang bermuatan barang lemonilo sebanyak 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) karton;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan Mitsubishi Wingbox miliknya telah hilang setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Sdr. DINI seusai Saksi pulang dari masjid melaksanakan sholat idul adha;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol A-9001-VM tersebut, Saksi menghubungi sopir yang bernama Sdr. NURDI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Jawilan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wing Box dengan Nopol A-9001-VM milik Saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 16.35 Wib;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menggunakan kendaraan Mitsubishi Wingbox tersebut adalah Sopir yang bernama Sdr. NURDI dan yang terakhir kali menggunakan kendaraan tersebut adalah Sdr. NURDI sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NURDI Bin (Alm) SARMIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, diketahui sekira jam 02.12 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Toko material SUMBER SARANA yang beralamat di Kp. Laes Ds. Kareo;

- Bahwa objek barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) karton;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. ABDUL HORIP bin H. TARSADI selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Wingbox;

- Bahwa kronologi sebelum terjadi pencurian adalah Saksi akan melaksanakan shalat idul adha dan saat itu Sdr. AMAT (pekerja toko material SUMBER SARANA) bertanya kepada Saksi "Di, kamu belum berangkat? lalu Saksi menjawab "kan tanggal merah", kemudian Sdr AMAT kembali berbicara kok mobil tidak ada, saat itu juga Saksi langsung berlari ke parkiran mobil untuk melihat mobil namun sudah tidak ada, setelah itu Saksi mengetuk pintu ruko Sdr. HENDRO untuk melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkiran mobil tersebut dan benar bahwa mobil tersebut sudah hilang, setelah itu Saksi berusaha menelpon Sdr. DEWI (istri pemilik kendaran) dan diangkat oleh anaknya kemudian Saksi memberitahu bahwa mobil telah hilang, lalu Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “terus ada GPS gak?” lalu jawab anak Sdr. DEWI, iya ini hidup posisi on, saat itu juga Saksi dengan Sdr. HENDRO dan Sdr. AMAT menyusul sampai FATMAWATI Simatupang lalu sesampainya di sana Saksi melapor ke Polsek Cilandak dan diminta bukti kepemilikan, setelah itu Saksi dengan anggota kepolisian tersebut sempat mencari di sekitar lokasi tersebut akan tetapi posisi GPS yang semula diberikan oleh anak Sdt. DEWI sudah off, setelah itu Saksi menelpon kepada Sdr. ABDUL HORIP bin H. TARSADI lalu disuruh pulang dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawilan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir di PT. SPJ yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa angkutan barang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol A-9001-VM tersebut, Saksi parkir di pinggir jalan Kp. Laes Desa Kareo dalam keadaan pintu mobil terkunci dan kunci kontaknya dibawa oleh Saksi;
- Bahwa dokumen yang tertinggal di dalam 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol A-9001-VM tersebut antara lain STNK, KIR dan Surat Jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NANO Bin (Alm) NANA SETIANA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, bertempat di pinggir jalan depan Toko material SUMBER SARANA yang beralamat di Kp. Laes Ds. Kareo Kec. Jawilan Kab Serang;
- Bahwa objek barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. ABDUL HORIP sebagai pemilik kendaraan dan PT. FONUSA AGUNG MULIA sebagai pemilik dari barang berupa makanan snack yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. FONUSA AGUNG MULIA yang bertugas di divisi logistic transport perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib setelah ied idul adha, Saksi diberitahu oleh Pemilik armada yang hilang yang mengangkut barang milik perusahaan PT. FONUSA AGUNG MULIA yang bernama Sdr. DEWI memberitahu melalui telepon bahwa mobil miliknya yang membawa barang milik PT. FONUSA AGUNG MULIA hilang dicuri, lalu Saksi menjawab "saya akan memberitahu pimpinan saya dulu buk, setelah itu telepon dimatikan, sekira pukul 17.00 Wib Saksi memberitahu pimpinan Saksi dan selang 2 hari kemudian Saksi meminta kepada Sdr. DEWI untuk meminta bukti pelaporan kepada pihak kepolisian terkait kejadian tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Sdr. DEWI memberikan bukti bahwa sudah melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa jumlah barang hilang yang diangkut oleh armada milik Sdr. DEWI sejumlah 2185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) Karton diantaranya Chimi: 685 (enam ratus delapan puluh lima) Karton dan Brownies crispy: 1500 (seribu lima ratus) Karton;
- Bahwa hubungan antara PT. FONUSA AGUNG MULIA dengan Sdr. DEWI adalah hubungan bisnis yaitu penyedia dan pelayanan jasa ekspedisi pengangkutan barang dari PT. FONUSA AGUNG MULIA ke Distributor yang sudah ditentukan oleh PT. FONUSA AGUNG MULIA;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. FONUSA AGUNG MULIA akibat pencurian tersebut sekira Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh Sdr. ABDUL HORIP/Sdr. DEWI Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD, SM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian sektor Jawilan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. HOIRON Bin (Alm) HASBULLAH, Sdr. MOH. MUWALLI Bin DULLAHE, dan Sdr.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP NANA ROHMANA als REZA Bin (Alm) RAHMAT EFENDI (ketiga orang tersebut merupakan perantara penjual barang hasil kejahatan) terkait dengan dugaan pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh pemilik dari kendaraan yang hilang;

- Bahwa objek barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. ABDUL HORIP sebagai pemilik kendaraan dan PT. FONUSA AGUNG MULIA sebagai pemilik dari barang berupa makanan snack yang hilang tersebut, dikuatkan dari Kode Produksi Chimi 040625 / 080625 dan Brownies Crispy 25.52025 dan barang tersebut hanya disupply ke MT (modern trad) dan tidak ada di Grosir;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 08.00 Wib setelah led, dimana korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian sektor jawilan, kemudian dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian lalu meminta bantuan PT. ASTRA Gate Tol Ciujung guna pengecekan rekaman CCTV, begitu juga Gate exit Tol Fatmawati Jakarta dan didapatkan informasi bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan menjual barang berupa makanan snack jenis Chimi dan Brownies Crispy di daerah Cimahi Jawa-Barat dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck warna kuning dan benar pada tanggal 22 juni 2024 penyidik polsek jawilan mendapati 2 (dua) orang laki-laki membawa 1 (satu) unit truck warna kuning yang didalamnya bermuatan makanan snack jenis Chimi dan Brownies Crispy bernama Sdr. HOIRON dan Sdr. MOH MUWALLI dan mengakui barang tersebut didapat dari Sdr. SARIMUN Als RIMUN (DPO) dan Sdr. ASEP NANA yang ada di daerah Cilandak;

- Bahwa dilakukan pengembangan pada tanggal 24 Juni 2024 ke daerah Cilandak dan diamankan pelaku yang bernama Sdr. ASEP NANA sedangkan Sdr. SARIMUN Als KARIMUN (DPO) melarikan diri dan dari keterangan Sdr. ASEP NANA diperoleh keterangan bahwa barang hasil

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



curian tersebut didapat dari Para Terdakwa dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) (Keempatnya adalah pelaku utama/eksekutor), lalu pada hari yang sama Penyidik melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Lokasi yang berbeda-beda;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Cabin kepala mobil Mitsubhisi truck wingsbox berwarna orange dengan No.POL A-9001 VM adalah barang bukti hasil tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan dan milik korban Sdr. ABDUL HORIP yang disita dari tersangka Sdr. ASEP NANA ROHMANA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dan perusahaan yaitu, korban pemilik armada 1 (satu) unit kendaraan fuso wingsbox taksiran harga Rp 200.000 000-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian perusahaan estimasi Rp.260.000.000, (dua ratus enam puluh juta);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASEP NANA ROHMANA Als REZA Bin (Alm) RAHMAT EFENDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.30 Wib dan untuk lokasi pencurian Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman, Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman, dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan;

- Bahwa objek pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Wingbox No Pol A 9001 VM warna oranye yang berisi muatan berupa snack merk Lemonilo;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 wib ketika Saksi sedang di rumah ditelepon oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yang memberitahu ada barang masuk kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. RIMUN dan menyuruh Saksi ke gudang di Cilandak Jakarta Selatan dan setibanya di lokasi sudah ada Sdr. RIMUN, Sdr. ABRAHAM AIS KENTUNG (DPO), Terdakwa I. IIT AJI SEPTIAN dan 1 (satu) unit kendaraan No Pol A 9001 VM warna oranye, kemudian Saksi dan yang lainnya pulang lagi ke rumah yang kemudian



sekira jam 11.30 wib Saksi kembali ke lokasi dan sudah ada Sdr. RIMUN kemudian kendaraan hasil curian tersebut dicek dan di dalam bok kendaraan tersebut ada barang snack merk lemonilo kemudian Saksi dan Sdr. RIMUN bertemu dengan Sdr. HIRON dan Sdr. MOCH MUWALI Als BULUK sebagai pembeli barang tersebut di Cakung Jakarta Utara kemudian Saksi dan Sdr. HIRON ke lokasi gudang di Cilandak- Jakarta Selatan bersama Sdr. HIRON untuk menjual snack lemonilo tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa untuk kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Wingbox No Pol A 9001 VM warna oranye hasil curian tersebut dipotong-potong dan untuk kabin/kepala mobil tersebut Saksi jual ke orang kuning dan untuk potongan lainnya dijual oleh Sdr. RIMUN;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan Mitsubishi A 9001 VM yang berisi snack merk lemonilo tersebut merupakan hasil curian ketika diberitahu oleh Sdr. RIMUN dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 bahwa barang tersebut hasil metik/curian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib di minimarket tip-top Cibodas Kota Tangerang karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib di pinggir Jalan Raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman, dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan;



- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, dan barang berupa makanan ringan/snack yang ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa III dibonceng oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yang kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) melambatkan tangannya ke arah mobil wing bok yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi jalan, lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci T yang disimpan di saku jaketnya setelah itu membuka kunci pintu mobil tersebut hingga terbuka lalu naik ke dalam mobil, kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan mobil dan setelah mobil tersebut hidup Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa II mengikuti dari belakang hingga ke jalan raya cikande rangkas bitung sebelum pasar tepatnya di depan indomaret, kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ikut bersama Terdakwa I mengendarai mobil tersebut ke Jakarta;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah kunci T dan sepeda motor Honda Vario B 6764 CHS yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sepeda JUPITER Z yang dikendarai oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa III;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu merusak kunci pintu mobil kemudian masuk ke dalam mobil dan menghidupkan kontak menggunakan kunci leter T setelah itu membawa kendaran hasil curian ke jakarta;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu membonceng Terdakwa I dan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I membuka pintu dan menghidupkan mobil yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian mengawasi dari belakang ketika Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa peran Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yaitu menunjukan lokasi mobil yang akan dicuri kemudian mengawasi dari depan ketika



Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian dan kemudian ikut dengan
Terdakwa I membawa mobil hasil curian ke Jakarta untuk dijual;

- Bahwa peran Terdakwa III ikut mengendarai sepeda motor dengan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) untuk menunjukkan mobil yang dicuri kemudian setelah itu mengawasi keadaan bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) di depan jalan kemudian membawa sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);

- Bahwa untuk kunci leter T dan sepeda motor vario yang digunakan dalam pencurian ini adalah milik Terdakwa I sedangkan sepeda motor jupiter Z yang dikendarai oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) adalah milik Sdr. KARIMUN;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan ketiga pelaku lainnya berhasil melakukan pencurian kendaraan mobil A 9001 VM tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib, kendaraan hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke Cilandak Jakarta Selatan untuk dijual kepada Sdr. KARIMUN;

- Bahwa kendaraan hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000-(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN;

- Bahwa uang yang Terdakwa I terima dari hasil penjualan kendaraan curian tersebut yaitu sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tersangka lainnya yaitu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) Terdakwa I tidak mengetahui, Terdakwa II mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan curian tersebut sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan uang hasil pembagian penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di kontrakan Terdakwa II di Ciruas Kab Serang karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman, dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya awalnya yaitu Terdakwa II mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) berboncengan dengan Terdakwa III dengan posisi Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa II didepan dan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai di belakang kemudian setelah itu Terdakwa I meminta Terdakwa II putar balik kemudian ketika di jalan raya cikande rangkas bitung Terdakwa I menyuruh berhenti disamping mobil kemudian mengeluarkan kunci leter T dari kantung saku lalu membuka pintu mobil yang kemudian masuk dan menghidupkan kendaraan tersebut menggunakan kunci leter T kemudian Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar setelah itu kendaraan mobil hidup dan jalan dikendarai, Terdakwa II mengikuti dari belakang mobil tersebut hingga ke pasar banjar dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa III sudah menunggu di pinggir jalan kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) naik ke dalam mobil bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menukar motor dengan Terdakwa III kemudian Terdakwa II berangkat ke jakarta dan mobil curian dibawa oleh Terdakwa I dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke jakarta;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu membonceng Terdakwa I dan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I membuka pintu dan menghidupkan mobil yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian mengawasi dari belakang ketika Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu merusak kunci pintu mobil kemudian masuk kedalam mobil dan menghidupkan kontak menggunakan kunci leter T setelah itu membawa kendaran hasil curian ke jakarta;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yaitu menunjukan lokasi mobil yang akan dicuri kemudian mengawasi dari depan ketika Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian dan kemudian ikut dengan Terdakwa I membawa mobil hasil curian ke Jakarta untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa III ikut mengendarai sepeda motor dengan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) untuk menunjukan mobil yang dicuri kemudian setelah itu mengawasi keadaan bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) di depan jalan kemudian membawa sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);
- Bahwa untuk kunci leter T dan sepeda motor vario adalah milik Terdakwa I sedangkan sepeda motor jupiter Z milik Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa II dan ketiga pelaku lainnya berhasil melakukan pencurian kendaraan mobil A 9001 VM tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, kendaraan hasil curian tersebut dibawa ke Jakarta untuk dijual kepada Sdr. KARIMUN;
- Bahwa kendaraan hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000-(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN;
- Bahwa uang yang Terdakwa II terima dari hasil penjualan kendaraan curian tersebut yaitu sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tersangka lainnya yaitu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan curian tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Terdakwa I mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan curian tersebut sebesar Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan uang hasil pembagian penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira 19.00 wib Kp Desa Kadubera Picung Kab Pandeglang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab Serang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman, dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa III bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul di gubug di daerah pamarayan Kab Serang kemudian Terdakwa III dan tersangka lainnya berangkat bersama mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa III dibonceng oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II di sepanjang jalan raya Ciande rangkas bitung Kab Serang yang kemudian setelah itu Terdakwa III dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) menunggu di pinggir jalan dekat pasar banjar - cikande Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan pencurian kendaraan mobil dan Terdakwa III sambil mengawasi keadaan dari jalan setelah itu datang Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II mengendarai motor setelah itu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ikut dengan mobil hasil curian Terdakwa III mengamankan motor Terdakwa I untuk diantarkan ke rumahnya Terdakwa II membawa motor Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke jakarta setelah itu Terdakwa III pergi kobong ciberem untuk istirahat dan dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat yaitu sepeda motor Honda Vario dan Jupiter z dan kunci leter T;
- Bahwa peran Terdakwa III ikut mengendarai sepeda motor dengan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) untuk menunjukan mobil yang dicuri kemudian setelah itu mengawasi keadaan bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) di depan jalan kemudian membawa sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan mengamankan motor yang dibawa oleh Terdakwa I;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu merusak kunci pintu mobil kemudian masuk kedalam mobil dan menghidupkan kontak menggunakan kunci leter T setelah itu membawa kendaran hasil curian ke jakarta;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu membonceng Terdakwa I dan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I membuka pintu dan menghidupkan mobil yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian mengawasi dari belakang ketika Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa peran Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yaitu menunjukan lokasi mobil yang akan dicuri kemudian mengawasi dari depan ketika Terdakwa I mengendarai mobil hasil curian dan kemudian ikut dengan Terdakwa I membawa mobil hasil curian ke jakarta untuk dijual;
- Bahwa untuk kunci leter T dan sepeda motor vario adalah milik Terdakwa I sedangkan sepeda motor jupiter Z yang dikendarai oleh Terdakwa III dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) adalah milik Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa III dan ketiga pelaku lainnya berhasil melakukan pencurian kendaraan mobil A 9001 VM tersebut, kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke daerah cilandak jakarta selatan untuk dijual kepada sdr. KARIMUN;
- Bahwa kendaraan hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000-(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN;
- Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari hasil penjualan kendaraan curian tersebut yaitu sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman barang snack Merk Lemonilo;
2. 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Mithusbishi No. Pol A 9001 VM;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi No. Pol A 9001 VM;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : B 6764 CHS dan 1 (satu) buah kunci kontak;
5. 1 (satu) Buah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Tpada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02. 15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silinder: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang muatannya berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. ABDUL HORIP sebagai pemilik kendaraan dan PT. FONUSA AGUNG MULIA sebagai pemilik dari barang berupa makanan snack yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. FONUSA AGUNG MULIA dengan Sdr. ABDUL HORIP adalah hubungan bisnis yaitu penyedia dan pelayanan jasa ekspedisi pengangkutan barang dari PT. FONUSA AGUNG MULIA ke Distributor yang sudah ditentukan oleh PT. FONUSA AGUNG MULIA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dibonceng oleh Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menggunakan sepeda motor Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan dibonceng oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yang kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) melambaikan tangannya ke arah mobil wing bok yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman memantau situasi jalan, lalu Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengeluarkan kunci T yang disimpan di saku jaketnya setelah itu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci pintu mobil tersebut hingga terbuka lalu naik ke dalam mobil, kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan mobil sementara Terdakwa III dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) menunggu di pinggir jalan dekat pasar banjar – cikande;

- Bahwa setelah mobil tersebut hidup Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman mengikuti dari belakang hingga ke jalan raya cikande rangkas bitung sebelum pasar tepatnya di depan indomaret, lalu diberhentikan oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan yang sudah menunggu, lalu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ikut dengan mobil hasil curian bersama dengan Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut ke Jakarta, sedangkan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan mengamankan motor Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman untuk diantarkan ke rumahnya, dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman membawa motor Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke Jakarta;

- Bahwa peran Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman yaitu merusak kunci pintu mobil kemudian masuk kedalam mobil dan menghidupkan kontak menggunakan kunci leter T setelah itu membawa kendaraan hasil curian ke jakarta;

- Bahwa peran Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman membonceng Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman membuka pintu dan menghidupkan mobil yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian mengawasi dari belakang ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil hasil curian sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa peran Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yaitu menunjukan lokasi mobil yang akan dicuri kemudian mengawasi dari depan ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil hasil curian dan kemudian ikut dengan Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman membawa mobil hasil curian ke jakarta untuk dijual;

- Bahwa peran Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan ikut mengendarai sepeda motor dengan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) untuk menunjukan mobil yang dicuri kemudian setelah itu mengawasi keadaan bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) didepan jalan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO);

- Bahwa untuk kunci leter T dan sepeda motor vario adalah milik Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman sedangkan sepeda motor jupiter Z yang dikendarai oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) adalah milik Sdr.KARIMUN;

- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) berhasil melakukan pencurian kendaraan mobil Mitsubishi Wingbox Nopol A-9001-VM tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib, kendaraan hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke cilandak jakarta selatan untuk dijual kepada Sdr. KARIMUN;

- Bahwa kendaraan yang diambil Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN (DPO);

- Bahwa uang yang Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman terima dari hasil penjualan kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan uang hasil pembagian penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL HORIP sebagai pemilik kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM sekira Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian PT. FONUSA AGUNG MULIA sebagai pemilik dari barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan yang hilang tersebut sekira Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta);

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum dimana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu lit Aji Septian Bin Ujang Rusman, Soleman als Boy Bin Alm. Jusman dan Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *aquo*, yang mana dipersidangan telah diperiksa identitas diri dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, serta ternyata dalam pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memegang/mengambil sesuatu lalu dibawa untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, pada dasarnya benda “kepuhyaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya milik orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Pada intinya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku sendiri pun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, berikut barang-barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, berikut barang berupa makanan ringan/snack yang ada di dalam mobil tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dibonceng oleh Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menggunakan sepeda motor Terdakwa I. Iit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan dibonceng oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yang kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambaikan tangannya ke arah mobil wing bok yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman memantau situasi jalan, lalu Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengeluarkan kunci T yang disimpan di saku jaketnya setelah itu membuka kunci pintu mobil tersebut hingga terbuka lalu naik ke dalam mobil, kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan mobil sementara Terdakwa III dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) menunggu di pinggir jalan dekat pasar banjar – cikande;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut hidup Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman mengikuti dari belakang hingga ke jalan raya cikande rangkas bitung sebelum pasar tepatnya di depan indomaret, lalu diberhentikan oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan yang sudah menunggu, lalu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ikut dengan mobil hasil curian bersama dengan Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut ke Jakarta, sedangkan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan mengamankan motor Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman untuk diantarkan ke rumahnya, dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman membawa motor Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) berhasil mengambil barang orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa kendaraan mobil A 9001 VM tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib, kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke cilandak jakarta selatan untuk dijual kepada Sdr. KARIMUN, yang mana kemudian kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang yang bukan milik Para Terdakwa dan dibawa untuk dikuasai, dimana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena keberadaan barang tersebut sudah berpindah tempat, yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang milik Saksi ABDUL HORIP bin H. TARSADI berikut muatan barang berupa makanan ringan/snack yang ada di dalam mobil milik PT. FONUSA AGUNG MULIA dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pada pokoknya secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox yang bukan milik Para Terdakwa dengan melawan hukum, hal mana dapat dilihat dari cara Para Terdakwa dalam mengambil kendaraan Mitsubishi Wingbox tersebut yakni dengan cara membuka kunci pintu mobil tersebut hingga terbuka menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya, dan setelah terbuka kemudian Para Terdakwa menggunakan kunci leter T yang sama untuk menghidupkan mobil selanjutnya membawa kabur mobil tersebut dan juga Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ABDUL HORIP bin H. TARSADI selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Wingbox;

Menimbang, bahwa kendaraan yang diambil Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya tersebut dijual dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. KARIMUN (DPO), yang mana uang hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi-bagi dengan jatah uang yang Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman terima dari hasil penjualan kendaraan tersebut yaitu sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan tersebut sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman mendapatkan uang pembagian hasil penjualan kendaraan tersebut sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan uang hasil pembagian penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL HORIP sebagai pemilik kendaraan 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM sekira Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian PT. FONUSA AGUNG MULIA sebagai pemilik dari barang berupa makanan snack yang dimuat dalam kendaraan yang hilang tersebut sekira Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya secara bersama-sama yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02. 15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang, adapun barang yang dicuri berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang milik Sdr. ABDUL HORIP bin H. TARSADI berikut muatan barang berupa makanan ringan/snack yang ada di dalam mobil milik PT. FONUSA AGUNG MULIA dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut meski dilakukan secara bersama-sama namun ada tugas/peran yang berbeda-beda yaitu Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman bertugas merusak kunci pintu mobil kemudian masuk kedalam mobil dan menghidupkan kontak menggunakan kunci leter T setelah itu membawa kendaran hasil curian ke Jakarta, Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman bertugas membonceng Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman membuka pintu dan menghidupkan mobil yang diparkirkan di pinggir jalan kemudian mengawasi dari belakang ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil hasil curian sambil mengendarai sepeda motor, Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan bertugas mengendarai sepeda motor dengan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) untuk menunjukan mobil yang dicuri kemudian setelah itu mengawasi keadaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) di depan jalan kemudian membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO), dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) bertugas menunjukkan lokasi mobil yang akan dicuri kemudian mengawasi dari depan ketika Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil hasil curian dan kemudian ikut dengan Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman membawa mobil tersebut ke Jakarta untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan kerusakan yang berat atau mengangsur, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya secara bersama-sama, yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02. 15 wib di pinggir jalan raya Cikande Rangkasbitung Desa Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang, adapun barang tersebut berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Wingbox dengan Nopol: A-9001-VM, Type FM517, Jenis/Model: Mobil Barang/Truck Delivery, Tahun: 1997 Isi silindir: 7545 CC warna Orange Noka: FM517HH042332 Nosin: 6D16C754457, Bahan Bakar Solar atas nama: IIS SITI AISAH, alamat Perum Bermis Blok C No.96 Rt/rw. 005/005 Ds. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang milik Saksi ABDUL HORIP bin H. TARSADI berikut muatan barang berupa makanan ringan/snack yang ada di dalam mobil milik PT. FONUSA AGUNG MULIA dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. lit Aji Septian

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ujang Rusman dibonceng oleh Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menggunakan sepeda motor Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan dibonceng oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) yang kemudian Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) melambatkan tangannya ke arah mobil wing bok yang diparkirkan dipinggir jalan kemudian Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman memantau situasi jalan, lalu Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengeluarkan kunci T yang disimpan di saku jaketnya setelah itu membuka kunci pintu mobil tersebut hingga terbuka lalu naik ke dalam mobil, kemudian menggunakan kunci T untuk menghidupkan mobil sementara Terdakwa III dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) menunggu di pinggir jalan dekat pasar banjar – cikande;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut hidup Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman mengikuti dari belakang hingga ke jalan raya cikande rangkas bitung sebelum pasar tepatnya di depan indomaret, lalu diberhentikan oleh Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) dan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan yang sudah menunggu, lalu Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ikut dengan mobil hasil curian bersama dengan Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman mengendarai mobil tersebut ke Jakarta, sedangkan Terdakwa III. Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan mengamankan motor Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman untuk diantarkan ke rumahnya, dan Terdakwa II. Soleman als Boy Bin Alm. Jusman membawa motor Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) berhasil melakukan pencurian kendaraan mobil A 9001 VM tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 04.30 wib, kendaraan hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman dan Sdr. ABRAHAM Als KENTUNG (DPO) ke cilandak jakarta selatan untuk dijual kepada Sdr. KARIMUN dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka diketahui bahwa terdapat perbuatan dari Para Terdakwa untuk merusak kendaraan mobil menggunakan kunci leter T sehingga Para Terdakwa dapat membawa kabur mobil tersebut yang mana berdasarkan keterangan Saksi NURDI pintu mobil dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya dibawa oleh Saksi NURDI;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Para Terdakwa serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman barang snack Merk Lemonilo;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Mithusbishi No. Pol A 9001 VM;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi No. Pol A 9001 VM;

Brang bukti tersebut kepada yang berhak yakni saksi Abdul Horip Bin Tarsadi, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : B 6764 CHS dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang bukti tersebut kepada yang berhak yakni Terdakwa I. lit Aji Septian Bin Ujang Rusman;

- 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Brang bukti tersebut karena merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu pembinaan bagi Para Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I lit Aji Septian Bin Ujang Rusman, Terdakwa II Soleman als Boy Bin Alm. Jusman dan Terdakwa III Amrullah als Erul Bin Alm. Talaga Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN SRG



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) lembar surat jalan pengiriman barang snack Merk Lemonilo;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Mithusbishi No. Pol A 9001 VM;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil Mitsubishi No. Pol A 9001 VM;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Horip Bin Tarsadi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : B 6764 CHS dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I lit Aji Septian Bin Ujang Rusman;

- 1 (satu) Buah Kunci Leter T dan 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H, dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yuliana, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya, serta Terdakwa III tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Cucu Mulyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)